



P U T U S A N

Nomor 88 / Pid.Sus / 2021 / PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bagus Apriyanto bin Achmad.
Tempat lahir : Semarang.
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 30 April 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. K. Lemah Duwur Gg. IX RT 002 RW 006 Kel.
Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan Prop.
Jawa Timur.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pengemudi Bus).
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap 07 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan 08 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Pos Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Pos Paham) Jawa Tengah yang beralamat di jalan Larasati No. 35 Dawung Tengah, Serengan Surakarta., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 88/Pid.Sus/2021/PN Krg tertanggal 06 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan primair dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan terdakwa Bagus Apriyanto bin Achmad dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Bagus Apriyanto bin Achmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Apriyanto bin Achmad dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan



dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 paket narkoba jenis sabu di dalam plastic dibungkus plastic klip putih bening;
- 1 paket narkoba jenis sabu di dalam plastic klip dibalut isolasi silver;
- 1 buah bong;
- 1 buah pipet kaca;
- 2 buah korek api gas warna putih dan biru;
- 1 buah suru/sendok sabu;
- 1 buah bekas tempat kaca mata warna hitam;
- 1 buah kemeja warna biru kotak-kotak;
- 1 buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 buah handphone nokia warna hitam dengan nomor simpati 082331641971, nomor XL 2 087701999500;
- 1 buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simpati 085232711117, nomor XL 087761762364.

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyerahkan seluruhnya pertimbangan Hukum kepada Majelis Hakim dan Penasehat hokum Terdakwa menjelaskan ada beberapa fakta dipersidangan yang tidak dijadikan dasar oleh penuntut umum mengenai hasil tes urin terdakwa positif mengandung metamphetamine dalam hal ini dakwaan penuntut umum tidak mengkaitkan dengan pasal penyalahgunaan Narkoba serta terdakwa pada saat tertangkap berdasarkan barang bukti ditemukan bong alat penghisap namun tidak dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa menganggap atas tuntutan berupa 6 tahun merupakan tuntutan hukuman yang sangat tinggi. sehingga berdasarkan hal tersebut mohon kirannya Majelis Hakim agar menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan adil dan seringan-ringannya dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Dan juga mendengar permohonan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan kepala keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis dan lisan atas permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Bagus Apriyanto bin Achmad pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 18.55 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan setelah gerbang Exit Tol Colomadu Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 10.44 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Sanny (dilakukan pencarian) untuk menanyakan Sdr. Sanny berada di mana kemudian Sdr. Sanny menjawab ada di Solo, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa akan pergi ke daerah Matesih Karanganyar untuk mengambil bus dan terdakwa menawarkan sabu kepada Sdr. Sanny, lalu Sdr. Sanny menjawab akan menanyakan kepada teman-temannya terlebih dahulu, dan terdakwa mengatakan bahwa proses pembayaran terdakwa meminta untuk ditransfer terlebih dahulu namun oleh Sdr. Sanny menginginkan pembayaran dengan cara ketemu langsung karena sulit mencari teman yang mau membeli dengan pembayaran secara



transfer. Kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa berangkat naik bus dari Sumenep menuju Matesih Karanganyar.

Bahwa sekitar jam 11.30 WIB terdakwa menelpon Sdr. Saiful (dilakukan pencarian) dan mengatakan terdakwa akan membeli paket sabu namun belum memberitahu berapa paket sabu yang akan terdakwa beli. Kemudian sekitar jam 13.21 WIB terdakwa dihubungi Sdr. Sanny yang memesan 2 (dua) paket sabu masing-masing 0,5 gram, dan terdakwa memberi harga sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. Sanny.

Bahwa sekitar jam 13.30 WIB terdakwa menelpon Sdr. Saiful untuk membeli sabu sejumlah 2 (dua) paket sabu masing-masing 0,5 gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan bersepakat bertemu dengan Sdr. Saiful di warung daerah Kenjeran Surabaya. Setelah bertemu dengan Sdr. Saiful, terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr. Saiful memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket sabu masing-masing 0,5 gram dan 1 (satu) paket kecil sabu yang merupakan bonus dari Sdr. Saiful untuk terdakwa.

Bahwa sekitar jam 17.04 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Sanny dan memberitahukan bahwa kurang lebih satu jam lagi terdakwa akan sampai di Solo kemudian bersepakat terdakwa akan dijemput oleh Sdr. Sanny di gerbang Exit tol Colomadu. Kemudian sekitar jam 18.55 WIB terdakwa sampai di pintu gerbang exit tol Colomadu kemudian terdakwa turun dari bus berjalan kurang lebih 50 meter dan berdiri di pinggir jalan untuk menunggu Sdr. Sanny. Pada saat sedang menunggu Sdr. Sanny terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di saku baju dan 1 paket sabu di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dalam kotak bekas tempat kaca mata dan saat diinterogerasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu masing-masing 0,5 gram adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada Sdr. Sanny dan 1 (satu) paket kecil sabu adalah milik terdakwa yang merupakan bonus dari Sdr. Saiful yang rencananya akan terdakwa jual lagi jika ada yang membeli namun jika tidak ada yang membeli akan terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :415/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2021 atas nama terdakwa BAGUS APRIYANTO Bin ACHMAD), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB - 907/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,98861 gram *adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB - 908/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,06828 gram *adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB - 909/2021/NNF. 1 (satu) tube urine, *yang disita dari BAGUS APRIYANTO Bin ACHMAD adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Bagus Apriyanto bin Achmad pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 18.55 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan setelah gerbang Exit Tol Colomadu Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 13.30 WIB di daerah Kenjeran Surabaya terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 2 (dua) paket sabu masing-masing dengan berat 0,5 gram dan 1 (satu) paket kecil sabu yang merupakan bonus dari teman terdakwa untuk terdakwa dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa menuju ke daerah Solo.

Bahwa sekitar jam 18.55 WIB terdakwa sampai di pintu gerbang exit tol Colomadu kemudian terdakwa turun dari bus berjalan kurang lebih 50 meter dan berdiri di pinggir jalan untuk menunggu Sdr. Sanny (dilakukan pencarian). Pada saat sedang menunggu Sdr. Sanny terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di saku baju dan 1 paket sabu di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dalam kotak bekas tempat kaca mata kemudian terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :415/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2021 atas nama trdakwa BAGUS APRIYANTO Bin ACHMAD), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

4. BB - 907/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,98861 gram *adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. BB - 908/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,06828 gram *adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
6. BB - 909/2021/NNF. 1 (satu) tube urine, *yang disita dari BAGUS APRIYANTO Bin ACHMAD adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



35 tahun 2009 tentang Narkotika) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Imam Santoso**, di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polda Jawa Tengah ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim dari Polda Jawa tengah diantaranya saksi Adi Dwiantoro melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 18.55 WIB di pinggir jalan setelah gerbang Exit Tol Colomadu Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, saksi bersama tim melihat terdakwa turun dari bis kemudian berjalan dan berdiri di pinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat diperiksa ditemukan dua paket sabu di saku baju yang dipakai terdakwa, satu paket sabu di saku celana depan, satu buah alat hisap (bong) di dalam kotak bekas tempat kacamata, dan dua buah handphone yang di dalamnya terdapat percakapan terdakwa dengan seseorang yang diduga memesan sabu
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut disaksikan oleh orang umum yaitu saksi Baskoro Sindu Utomo ;
- Bahwa saat ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 14.15 WIB dari Sdr. Saiful yang diambil oleh terdakwa di warung makan daerah Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dua paket sabu yang terdakwa simpan di kantong baju rencananya akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Sanny sedangkan satu paket sabu yang ditemukan di saku celana



terdakwa merupakan bonus dari Sdr. Saiful yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Adi Dwiantoro**, di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polda Jawa Tengah ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim dari Polda Jawa tengah diantaranya saksi Adi Dwiantoro melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 18.55 WIB di pinggir jalan setelah gerbang Exit Tol Colomadu Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, saksi bersama tim melihat terdakwa turun dari bis kemudian berjalan dan berdiri di pinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat diperiksa ditemukan dua paket sabu di saku baju yang dipakai terdakwa, satu paket sabu di saku celana depan, satu buah alat hisap (bong) di dalam kotak bekas tempat kacamata, dan dua buah handphone yang di dalamnya terdapat percakapan terdakwa dengan seseorang yang diduga memesan sabu
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut disaksikan oleh orang umum yaitu saksi Baskoro Sindu Utomo ;
- Bahwa saat ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 14.15 WIB dari Sdr. Saiful yang diambil oleh terdakwa di warung makan daerah Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dua paket sabu yang terdakwa simpan di kantong baju rencananya akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Sanny sedangkan satu paket sabu yang ditemukan di saku celana



terdakwa merupakan bonus dari Sdr. Saiful yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Baskoro Sindu Utomo, di Persidangan bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 18.55 WIB bertempat di pinggir jalan setelah gerbang Exit Tol Colomadu Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, saat saksi melintas, saksi dipanggil oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas dari kepolisian yang meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan tiga paket sabu dalam plastic klip transparan, tempat kaca mata, dan barang lainnya ;
- Bahwa barang yang ditemukan pada terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa keadaan lingkungan saat penggeledahan sepi dan untuk penerangan cukup jelas sehingga saksi dapat melihat adanya penggeledahan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan..

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa sebelumnya pada saat terdakwa masih di daerah Madura, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sanny melalui handphone yang menanyakan apakah bisa mencari sabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Saiful untuk menanyakan sabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Sanny dan mengatakan jadi pesan sabu apa tidak dikarenakan terdakwa akan berangkat menuju ke Solo untuk mengambil bus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 13.30 WIB di daerah Kenjeran Surabaya terdakwa bertemu dengan Sdr. Sanny dan mendapatkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 2 (dua) paket sabu masing-masing dengan berat 0,5 gram dan 1 (satu) paket kecil sabu yang merupakan bonus dari Sdr. Sanny untuk terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa naik bis menuju ke daerah Solo ;
- Bahwa sekitar jam 18.55 WIB terdakwa sampai di pintu gerbang exit tol Colomadu kemudian terdakwa turun dari bus berjalan kurang lebih 50 meter dan berdiri di pinggir jalan untuk menunggu Sdr. Sanny ;
- Bahwa pada saat sedang menunggu Sdr. Sanny terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket sabu di saku baju dan 1 paket sabu di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dalam kotak bekas tempat kaca mata ;
- Bahwa rencananya dua paket sabu akan diserahkan kepada Sdr. Sanny tetapi Sdr. Sanny belum memberikan uang kepada terdakwa sedangkan yang satu paket akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam plastic dibungkus plastic klip putih bening;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastic klip dibalut isolasi silver;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas warna putih dan biru;
- 1 (satu) buah suru/sendok sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas tempat kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan nomor simpati 082331641971, nomor XL 2 087701999500;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simpati 085232711117, nomor XL 087761762364.

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa., oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. LAB :415/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2021 atas nama trdakwa BAGUS APRIYANTO Bin ACHMAD), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
1. BB - 907/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,98861 gram *adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB - 908/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,06828 gram *adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. BB - 909/2021/NNF. 1 (satu) tube urine, yang disita dari BAGUS APRIYANTO Bin ACHMAD *adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.



35 tahun 2009 tentang Narkotika) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 13.30 WIB di daerah Kenjeran Surabaya terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 2 (dua) paket sabu masing-masing dengan berat 0,5 gram dan 1 (satu) paket kecil sabu yang merupakan bonus dari teman terdakwa untuk terdakwa dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa menuju ke daerah Solo.
- Bahwa sekitar jam 18.55 WIB terdakwa sampai di pintu gerbang exit tol Colomadu kemudian terdakwa turun dari bus berjalan kurang lebih 50 meter dan berdiri di pinggir jalan untuk menunggu Sdr. Sanny (dilakukan pencarian). Pada saat sedang menunggu Sdr. Sanny terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di saku baju dan 1 paket sabu di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dalam kotak bekas tempat kaca mata kemudian terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :415/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2021 atas nama trdakwa BAGUS APRIYANTO Bin ACHMAD), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB - 907/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,98861 gram *adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB - 908/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,06828 gram *adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran



Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. BB - 909/2021/NNF. 1 (satu) tube urine, yang disita dari BAGUS APRIYANTO Bin ACHMAD adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidaire Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah **Bagus Apriyanto bin Achmad**, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa **Bagus Apriyanto bin Achmad** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang, berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan

- Bahwa saksi Imam Santoso dan saksi Adi Dwianto menerangkan menangkap terdakwa di pinggir jalan setelah gerbang Exit Tol



Colomadu Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan saat memeriksa terdakwa menemukan ditemukan 2 (dua) paket sabu di saku baju dan 1 paket sabu di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dalam kotak bekas tempat kaca mata, sedangkan saksi Baskoro Sindu Utomo menerangkan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan padanya adalah milik terdakwa.

- Bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan ditangkap oleh anggota polisi saat menunggu Sdr. Sanny di pinggir jalan setelah gerbang Exit Tol Colomadu Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan menemukan 2 (dua) paket sabu di saku baju dan 1 paket sabu di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dalam kotak bekas tempat kaca mata.
- Bahwa saksi Imam Santoso dan saksi Adi Dwiantoro yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu di saku baju dan 1 paket sabu di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dalam kotak bekas tempat kaca mata, serta saksi Baskoro Sindu Utomo yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dimana terdakwa mengatakan mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Saiful karena ada pesanan dari Sdr. Sanny dan rencananya dua paket sabu akan diserahkan kepada Sdr. Sanny tetapi dalam hal ini Sdr. Saiful dan Sdr. Sanny tidak diketahui keberadaannya, sedangkan para saksi tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri perbuatan terdakwa dalam mendapatkan sabu tersebut, demikian juga dengan saksi Baskoro Sindu Utomo yang hanya menyaksikan penggeledahan, sehingga perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belinya didasarkan pada keterangan terdakwa sendiri, sehingga keterangan terdakwa merupakan keterangan yang berdiri sendiri. serta Terdakwa tertangkap dalam keadaan dalam penguasaan sebagaimana barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa oleh hal tersebut perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Subsidair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7



Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkoba Golongan I bertentangan dengan hukum secara melawan hak atau melawan hukum, untuk itu majelis berpendapat bahwa elemen **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba golongan I bukan Tanaman”** merupakan unsur alternatif atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,

- Bahwa saksi Imam Santoso dan saksi Adi Dwianto menerangkan menangkap terdakwa di pinggir jalan setelah gerbang Exit Tol Colomadu Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan saat memeriksa terdakwa menemukan 2 (dua) paket sabu di saku baju dan 1 paket sabu di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dalam kotak bekas tempat kaca mata, sedangkan saksi Baskoro Sindu Utomo menerangkan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan padanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan ditangkap oleh anggota polisi saat menunggu Sdr. Sanny di pinggir jalan setelah gerbang Exit Tol Colomadu Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan menemukan 2 (dua) paket sabu di saku baju dan 1 paket sabu di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dalam kotak bekas tempat kaca mata.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Jawa Tengah pada saat sedang menunggu Sdr. Sanny di pinggir jalan setelah gerbang Exit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol Colomadu Kelurahan Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan saat diperiksa ditemukan 2 (dua) paket sabu di saku baju dan 1 paket sabu di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dalam kotak bekas tempat kaca mata.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :415/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2021 atas nama terdakwa BAGUS APRIYANTO Bin ACHMAD), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB - 907/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,98861 gram *adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB - 908/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,06828 gram *adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB - 909/2021/NNF. 1 (satu) tube urine, *yang disita dari BAGUS APRIYANTO Bin ACHMAD adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait dengan kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis sabu, keterangan dari saksi penangkap tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa selain dari alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti yang disita pada saat dilakukan terdakwa ditangkap yaitu berupa:



- 2 paket narkoba jenis sabu di dalam plastic dibungkus plastic klip putih bening;
- 1 paket narkoba jenis sabu di dalam plastic klip dibalut isolasi silver;
- 1 buah bong;
- 1 buah pipet kaca;
- 2 buah korek api gas warna putih dan biru;
- 1 buah suru/sendok sabu;
- 1 buah bekas tempat kaca mata warna hitam;
- 1 buah kemeja warna biru kotak-kotak;
- 1 buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 buah handphone nokia warna hitam dengan nomor simpati 082331641971, nomor XL 2 087701999500;
- 1 buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simpati 085232711117, nomor XL 087761762364.

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, **dalam lampiran I tentang daftar Narkoba Golongan I, Metamfetamin adalah termasuk Narkoba Golongan I yang terdapat dalam urut no.61** yang merupakan jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan uraian diatas, dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur **“Memiliki Menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”**;;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaanya penasehat hukum Terdakwa menyatakan Bahwa beberapa fakta dipersidangan yang tidak dijadikan dasar oleh penuntut umum mengenai hasil tes urin terdakwa positif mengandung metamphetamine dalam hal ini dakwaan penuntut umum tidak mengkaitkan dengan pasal penyalahgunaan Narkoba serta terdakwa pada saat tertangkap berdasarkan barang bukti ditemukan bong alat penghisap namun tidak dipertimbangkan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hokum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini;



Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim dimana telah dipertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang mana perbuatan tersebut telah tepat dikenakan pada pasal 112 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 pada diri Terdakwa, dimana perbuatan terdakwa yaitu menguasai, membawa dan menerima serta terdakwa juga mengetahui bahwa barang di dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung methamphetamine, sehingga hal ini merupakan fakta yang tidak dapat dibantah dan mengenai hasil tes urin positif terdakwa serta barang bukti bong sebagai alat dimana telah Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa telah jelas terbukti melanggar Pasal 112 ayat 1 UU no. 35 tahun tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 paket narkotika jenis sabu di dalam plastic dibungkus plastic klip putih bening;
- 1 paket narkotika jenis sabu di dalam plastic klip dibalut isolasi silver;
- 1 buah bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pipet kaca;
- 2 buah korek api gas warna putih dan biru;
- 1 buah suru/sendok sabu;
- 1 buah bekas tempat kaca mata warna hitam;
- 1 buah kemeja warna biru kotak-kotak;
- 1 buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 buah handphone nokia warna hitam dengan nomor simpati 082331641971, nomor XL 2 087701999500;
- 1 buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simpati 085232711117, nomor XL 087761762364.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah terhadap upaya pemberantasan peredaran Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Apriyanto bin Achmad.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Tedakwa **Bagus Apriyanto bin Achmad** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) , dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama.2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 paket narkotika jenis sabu di dalam plastic dibungkus plastic klip putih bening;
 - 1 paket narkotika jenis sabu di dalam plastic klip dibalut isolasi silver;
 - 1 buah bong;
 - 1 buah pipet kaca;
 - 2 buah korek api gas warna putih dan biru;
 - 1 buah suru/sendok sabu;
 - 1 buah bekas tempat kaca mata warna hitam;
 - 1 buah kemeja warna biru kotak-kotak;
 - 1 buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 buah handphone nokia warna hitam dengan nomor simpati 082331641971, nomor XL 2 087701999500;
 - 1 buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simpati 085232711117, nomor XL 087761762364

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, **NUNIK SRI WAHYUNI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P., S.H., M.H.** dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS MULADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **DESI DWI HARIYANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA P.K.P.,S.H.M.H

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H. M.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS MULADI, S.H.,